



PUTUSAN

Nomor 04 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 29 September 2009, Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) Hektar pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

MUSTAFA, selaku Direktur CV. Sawitto Mandiri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Samboja Kuala RT. I.B/I, Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;
Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. KRISNA RYA, S.H., M.H.;
2. SUPARDI, S.H.;
3. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H., M.Hum., C.N.;
4. DARSONO SUTRISNO, S.H., M.Si.;
5. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.;
6. HERDIANTO, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan merupakan Pegawai pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.2/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Januari 2011;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Januari 2011 dan diregister dengan Nomor 04 P/HUM/2011 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 29 September 2009, Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) Hektar, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN;

Sebelum Pemohon menguraikan mengenai dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan permohonan uji materiil (*Judicial Review*) ini, maka perlu Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Lampiran A) yang berbunyi:

- 1.1. Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- 1.2. Pasal 28 H ayat (2) menyatakan : Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan yang khusus untuk memperoleh



kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

1.3. Pasal 28 I ayat (2) menyatakan : Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

1.4. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

- Bahwa Pemohon selaku penanam modal dalam negeri (Investor), bergerak dalam usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam melakukan kegiatan usaha, Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan kepastian perlindungan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal yang (Lampiran B) berbunyi:

2.1. Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyatakan : Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhimya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2. Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyatakan : Setiap Penanam Modal berhak mendapat : kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

Penjelasan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyatakan: Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh hak sepanjang Penanam Modal telah



melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh pertindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan obyektif oleh Hakim, yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

- Bahwa belakangan ini terdapat keresahan dan tidak ada jaminan kepastian hukum, kepastian hak, kepastian berusaha dan kepastian perlindungan dari Pemerintah kepada Pemohon dan kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) perusahaan Penanam modal baik dalam Negeri maupun luar negeri selaku Investor di bidang Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki lokasi lahan penambangan di sekitar Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto, (yang sebelumnya telah memperoleh Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991, karena ternyata belakangan diketahui oleh masyarakat dan baru ramai dibicarakan pada akhir Maret 2010, bahwa Menteri Kehutanan telah menetapkan



perubahan fungsi kawasan hutan wisata alam Bukit Suharto seluas 61.850 Hektar menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto seluas 67.766 Hektar, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009, tanggal 29 September 2009. (Bukti P.1);

- Bahwa jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal yang telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akhir-akhir ini menjadi hilang dan bias dengan telah ditetapkannya perubahan fungsi kawasan hutan wisata alam bukit Suharto seluas 61.850 Hektar menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto seluas 67.766 Hektar, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009, tanggal 29 September 2009 tersebut;
- Bahwa faktual proses pembentukan dan isi Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan diketahui tidak diumumkan dalam Berita Negara atau Berita Daerah;

Akibat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009, tanggal 29 September 2004 tersebut telah merugikan hak Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia

(dan sekaligus juga sebagai investor) dan merugikan Investor-Investor lain yang telah kehilangan sebagian lahan pertambangan, biaya-biaya investasi yang ditanamkan, dan biaya pembebasan lahan yang dikeluarkan serta cenderung berpotensi kepada arah tindakan-tindakan pemerasan oleh oknum-oknum tertentu di Dinas Kehutanan yang memanfaatkan keuntungan dari berbagai



interpretasi terhadap Surat Keputusan tersebut kepada Pemohon dan kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) perusahaan penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri selaku Investor, akibat adanya penambahan jumlah luas dan perubahan bentuk serta bergesernya letak posisi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto yang semula luasnya 61.850 Hektar sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 (Bukti P-2) menjadi 67.766 Hektar, disertai Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan;

- Bahwa pada awal terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tersebut hanya berupa isu belaka, karena sampai beberapa bulan setelah terbitnya Surat Keputusan *a quo*, tidak seorangpun yang dapat menunjukkan dalam bentuk surat tertulis dan baru ramai dibicarakan pada akhir Maret 2010, sebagaimana termuat pada salah satu berita pada Surat Kabar Kaltim Post (Bukti P-3) dan *Website* Pemda Kalimantan Timur, yang baru memuat tentang SK Nomor 577 tersebut pada tanggal 31 Maret 2010 (Bukti P-4). Demikian juga pengecekan yang Pemohon lakukan pada buku ekspedisi surat keluar masuk di Biro Umum Pemda Kalimantan Timur dan Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bulan April 2010, tidak tercatat adanya tembusan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, padahal jelas-jelas disebutkan adanya tembusan kepada Gubernur Kalimantan Timur di urutan (13) dan Bupati Kutai Kartanegara di urutan (15);
- Bahwa Pemohon dan para investor yang terkena imbas Surat

Keputusan *a quo* tersebut yang selalu patuh pada prosedur perizinan yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku, selama ini hanya berhubungan kerja dengan Bupati Kutai Kartanegara beserta jajarannya cq Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka setelah Kami saling berkoordinasi diantara



perusahaan-perusahaan yang terkena imbas, salah satu perusahaan yang ditunjuk mewakili, telah mengirimkan surat ke berbagai Instansi terkait untuk mohon revisi Surat Keputusan tersebut yaitu kepada Menteri Kehutanan pada tanggal 26 Maret 2010 dengan tembusan ke Menteri Perekonomian (Bukti P-5) dan kepada Menteri Pertambangan dan Energi;

- Bahwa celah hukum yang dimanfaatkan untuk memberikan multi interpretasi adalah pada Putusan bagian 4 (b) yang secara harfiah berbunyi:

"Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang sah yang berada pada areal bukan kawasan hutan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan menurut Keputusan ini ditunjuk menjadi kawasan hutan, masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir";

Istilah "Izin" dan Berakhir" itulah yang dijadikan obyek KKN, karena tidak jelas izin di bidang usaha apa, karena aparat Kehutanan menginterpretasikannya sendiri bahwa yang dimaksud adalah Izin Usaha di bidang Kehutanan saja, padahal mereka sudah tahu IUPHHK/HPH di Tahura Bukit Suharto sudah tidak ada, sehingga kemudian tidak mengakui Izin Usaha di bidang Pertambangan, Perkebunan, atau Non Kehutanan lainnya;

Sebagai contohnya pada Izin Usaha Pertambangan/IUP ada 2 tahapan IUP sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;

Disini interpretasinya lain, yaitu bila saat ini telah memiliki IUP Eksplorasi, maka akan berakhir pada tahap Izin Eksplorasi saja, tidak bisa ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi;

Interpretasi lain lagi adalah bila izinnya pada tahap IUP Operasi Produksi (yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku masih memiliki hak untuk diperpanjang), maka dinyatakan tidak bisa diperpanjang lagi karena dianggap sudah berakhir, padahal sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 117 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan ada 3 cara berakhirnya IUP, yaitu : Dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya;

- Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, akhirnya diberi masukan oleh beberapa penasihat hukum agar menempuh gugatan melalui jalur Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) yang merupakan salah satu Hak Mahkamah Agung, yaitu menguji terhadap peraturan perundangan di bawah Undang-Undang, tetapi ternyata mempunyai persyaratan jangka waktunya 180 (seratus delapan puluh) hari, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Lampiran C) menyatakan :
"Permohonan Keberatan

diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan bersangkutan";

- Bahwa meskipun dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 memberikan pembatasan jangka waktu pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009, yaitu sejak ditetapkan pada tanggal 29 September 2009, namun demikian Mahkamah Agung tidak membiarkan suatu peraturan yang jelas-jelas telah dibuat secara keliru dan menyimpang, terlebih lagi Pemohon baru

mengetahui surat keputusan tersebut pada bulan April 2010;

Dalam kaitan mengenai hal di atas, tidak berlebihan jika dikemukakan terlebih dahulu bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lampiran D) menentukan : "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sedangkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lampiran E) menentukan:

"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini".

Sepatutnya hal ini dapat ditempuh oleh Mahkamah Agung dalam menerobos kekosongan hukum jika ada pihak yang merasa keberatan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang *in casu*, pengajuan permohonan uji materiil oleh Pemohon *a quo*;

- Bahwa ditinjau dari segi analogi dengan melihat pada praktek dan prosedur yang berlaku di Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana Pedoman beracara dalam perkara Pengujian Undang Undang, tidak diterapkan adanya pembatasan waktu untuk mohon *judicial review* terhadap produk undang-undang ataupun obyek yang dimohonkan *judicial review* sehingga dalam kenyataan ada putusannya tentang pembatalan ataupun pernyataan tidak sah terhadap ketentuan undang-undang yang daya berlakunya sebetulnya sudah sejak beberapa tahun;

- Bahwa ditinjau dari segi filosofis perlindungan hukum, maka adanya suatu pembatasan terhadap hak seseorang untuk menggugat dengan diberikannya batasan tenggang waktu pengajuan gugatan, pada hakikatnya merupakan bentuk pengurangan atau tindakan membatasi Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan haknya untuk mengajukan gugatan, dan apabila memang hal demikian dipandang perlu untuk diadakan, maka batasan itu haruslah dituangkan dalam bentuk undang-undang atau hukum acara dan bukannya dalam suatu bentuk produk hukum yang lebih rendah daripada

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang termasuk juga tidak dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);

- Bahwa ditinjau dari segi hukum positif yang berlaku yaitu dengan

menelusuri pada sumber hukum tentang diakuinya lembaga *judicial review* yang diberikan yurisdiksinya pada badan peradilan, yaitu Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lampiran D) dan juga dalam Pasal 31 dan 31 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lampiran E), ternyata memang tidak dicantumkan secara eksplisit adanya pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan;

- Bahwa pembatasan tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari hanya muncul dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2004 (Lampiran C) Pasal 2 ayat (4) sedangkan secara historis dalam PERMA sebelumnya atau permulaan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1993 sebetulnya tidak ada diatur tentang pembatasan tenggang waktu pengajuan *judicial review* terhadap peraturan yang berlaku umum;

- Bahwa tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, baru tertulis pada Perma Nomor 1 Tahun 1999, tetapi ada kata- kata "sejak diberitahukan";

- Bahwa dengan adanya pembatasan tenggang waktu dikhawatirkan akan timbulnya peraturan-peraturan yang pada hakikatnya bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum (*publik orde*) tetapi ternyata tidak dapat diuji menurut hukum hanya karena sudah lewat waktu secara formal, sehingga merugikan masyarakat';

- Sejalan dengan hal yang Pemohon uraikan di atas, Mengutip Paparan Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Ketua Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Palembang tanggal 6 - 10 Oktober 2009, terhadap permasalahan Hal Perkara Hak Uji Materiil (HUM) pada angka 8 huruf a tentang Tenggang Waktu Pengajuan HUM, menyatakan, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak mengatur mengenai : batas tenggang waktu pengajuan HUM, harus menunggu revisi PERMA Nomor 1 Tahun 2004 atau mengikuti yurisprudensi, yang telah mengesampingkan ketentuan tenggang waktu pengajuan HUM, karena di dalam Pasal 31 A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan "Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung", pada prinsipnya selama belum ada PERMA dimaksud permasalahan batas tenggang waktu pengajuan HUM dapat mengacu pada putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung. Sebagai contoh di Tim C telah diputus 4 perkara HUM yang menyangkut tenggang waktu tersebut;

- Terkait dengan telah adanya contoh 4 kasus yang telah diputus

yang ternyata tidak sesuai syarat formil tertulis yaitu tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka sudah tepatlah apa yang dikemukakan Prof Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. bahwa "Di dalam penerapan hukum, Hakim bukan sekedar alat atau substansi automat undang undang, karenanya Hakim harus menemukan hukum yang tepat, memenuhi rasa keadilan terhadap kasus atau perkara yang diadilinya, dan seringkali jika di dalam peraturan perundangan tidak mengatur atau tidak ditemukan hukumnya, maka Hakim menciptakan hukum. Dalam kaitan dengan proses penemuan hukum tersebut, Hakim harus menguasai benar metode

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



penemuan hukum melalui interpretasi dan juga penguasaannya di dalam proses penciptaan hukum";

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, demi kepastian hukum, keadilan dan kepentingan umum, perlakuan sama dihadapan hukum, hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, tidak adanya perlakuan diskriminatif, adanya kepastian berusaha dan kepastian Hak, dan berhak memperoleh keadilan, serta tegaknya supremasi hukum, seiring dengan semangat reformasi di bidang hukum, tidaklah berlebihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga *Judicial* penegakan regulasi Hukum tertinggi secara formal dapat menerima permohonan Pemohon ini dan melanjutkan pemeriksaan dengan meninjau keberatan-keberatan Pemohon dari segi materiil-substansial;

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG;

Bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat umum di bawah undang-undang, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 24 A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Lampiran A) menyatakan :
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
- Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lampiran E) menyatakan:
 - 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;



2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

- Pasal 11 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lampiran D) menyatakan : Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang;

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lampiran D) menyatakan:

Ketentuan ini mengatur tentang Hak Uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak Uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi maupun ayat, pasal, dan/atau bagian dari perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut;

- Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Lampiran C) menyatakan:

(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

(2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;

- Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan yang mengikat umum tersebut sesuai dengan asas hukum *lex superiore derogate lex inferiore*, yang pada intinya menyebutkan pembentukan suatu peraturan yang mengikat umum tidak boleh bertentangan dengan prinsip hierarki perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/ Menhut-II/2009 karena merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, sebagaimana terurai di bawah ini:

- a. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, (Lampiran F) menyebutkan pengertian dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikutip berikut ini : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah yang juga bersifat mengikat secara umum;
- b. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009, telah menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan wisata alam bukit Suharto seluas 61.850 Hektar menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto seluas 67.766 Hektar;
- c. Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009 merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum, bukan suatu Surat Keputusan yang bersifat Individual;

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 577/Menhut-II/2009 tidak hanya memberi pengaturan internal belaka karena dengan penetapan suatu wilayah menjadi Taman Hutan Raya, maka akibatnya masyarakat umum maupun para penambang yang terkena imbasnya karena telah kehilangan sebagian lahan pertambangan, biaya-biaya investasi dan biaya pembebasan lahan yang dikeluarkan karena dengan Surat



Keputusan *a quo* telah terjadi penambahan jumlah luas dan perubahan bentuk serta bergesernya letak posisi Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang semula luasnya 61.850 Hektar menjadi 67.766 Hektar disertai Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009 karena merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat umum di bawah undang-undang;

III. TENTANG PEMOHON DAN KEPENTINGAN PEMOHON;

- Bahwa Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana di maksud dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 30.1010/136.1/4257/2006 (Bukti-6);
- Bahwa Pemohon selaku perorangan selaku bertindak sebagai persero Pengurus dengan sebutan Direktur dari CV. Sawitto Mandiri dalam hal ini berhak bertindak mewakili perseroan baik di muka maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Akta Masuk dan Keluar sebagai persero dan perubahan Anggaran Dasar "CV. Sawitto Mandiri" Nomor 09 tanggal 22 Februari 2007 (Bukti P-7) yang berbunyi, "Penghadap Tuan Mustafa sebagai persero pengurus dengan jabatan Direktur sebagai persero pengurus masing-masing berhak dan berwenang mewakili perseroan baik di muka maupun di luar pengadilan. dst";
- Bahwa Pemohon merupakan subyek hukum berbentuk badan hukum (*legal identity*) yakni suatu perseroan Komanditer CV. Sawitto Mandiri yang dirikan berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 12 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Register Nomor 368 tanggal 13 Maret 2003 (Bukti-8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Masuk dan Keluar sebagai

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 09 tanggal 22 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Andi Suriangka, S.H., Mkn. Notaris di Tenggarong Terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan tanggal 22 Februari 2007 (Bukti-9);

- Bahwa Pemohon adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, terakhir sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplotasi Batubara berdasarkan keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/077/KP-Ep/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian KP Eksploitasi/Kuasa Pertambangan Eksplotasi (KW.KTN 2008 007 Ep), yang tertetak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, setuas 69 ha, tanggal 1 September 2008 berlaku selama 2 (dua) tahun, sampai tanggal 1 September 2010, dan sangat jelas berada di luar Tahura Bukit Suharto (Bukti-10);
- Bahwa Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sesuai Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 14 menyatakan bahwa setelah KP Eksploitasi adalah mengajukan KP Pengolahan dan Permunian dan KP Pengangkutan Penjualan, maka Direksi CV. Sawitto Mandiri melalui surat Nomor 010/SM/IPDP/III/2009 tanggal 31 Maret 2009, mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan (Bukti P-11);

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 juga diundangkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merubah istilah Kuasa Pertambangan IKP menjadi Izin Usaha Pertambangan IIUP, dan pada Pasal 47 poin (5) menyatakan bahwa izin dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing- masing @ 10 tahun, meliputi kegiatan Konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan Penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi tiba-tiba ada isu, bahwa telah terbit SK Menhut Nomor 577/ Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009, dan lahan CV. Sawitto Mandiri dinyatakan hampir seluruhnya masuk kawasan Tahura Bukit Suharto seluas 68 ha, dan izinnya hanya sampai 1 September 2010 sesuai berakhirnya KP Eksploitasi, karena sekarang menjadi masuk dalam Kawasan Tahura bukit Suharto, dan kenyataannya di lapangan, sejak awal September 2010, CV. Sawitto Mandiri harus menghentikan kegiatan penambangan;

- Bahwa salah satu hak konstitusional Pemohon adalah hak untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan *a quo* karena hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 577/ Menhut-II/2009;

Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, (Lampiran C) menyatakan : "Permohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, telah nyata Pemohon mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dan

kepentingan hukum terhadap pengujian materiil (*judicial review*) atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/ Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tersebut;

IV. TENTANG POKOK PERKARA;

- Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor SK.S77/Menhut-II/2009, karena diterbitkan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan alasan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasannya (Lampiran G);
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 (Lampiran H);
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (2), sampai dengan Pasal (11) tentang Penataan Ruang (Lampiran I);
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 (Lampiran J);
- Bila Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tetap diinterpretasikan dapat melanjutkan perizinan pertambangan di dalam dan sekitar Tahura Bukit Soeharto, maka Menteri Kehutanan telah melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Bahwa Termohon hanya menggunakan suatu keputusan Menteri

dalam mengurangi hak penguasaan dan/atau pengurusan Pemohon

dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tidak dengan undang-undang dan tanpa pemberian kompensasi kepada Pemohon;

Uraian lengkap alasan dan dasar hukum Permohonan Keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

A. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan mencabutnya dengan segera sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang kami jelaskan berikut ini:
2. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.557/Menhut-II/2009, tanggal 29 September 2009 tersebut sama sekali tidak berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat



(1) mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

- UUD1945;
- UU/Perpu;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menegaskan, bahwa:

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menyatakan:

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 berikut penjelasannya jelaslah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dikenal bentuk Peraturan Menteri, yang berisi materi muatan yang bersifat pengaturan (*regeling*), dan bukan keputusan Menteri, karena materi muatan dalam Keputusan Menteri hanya berupa



Keputusan Administrasi belaka (*beschikking*) yang berlaku di Kementerian Kehutanan;

3. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.557/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tersebut berisi materi muatan yang bersifat pengaturan atau memuat norma hukum, karena Keputusan Menteri Kehutanan tersebut berisi muatan mengenai penetapan luas Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang merupakan norma hukum umum, dan penetapan luas Kawasan Hutan tersebut adalah bentuk penataan batas kawasan hutan yang merupakan bagian dari pengukuhan kawasan hutan;
Pengertian umum disini, karena menyangkut hajat hidup berpuluh puluh perusahaan pertambangan dan masyarakat peladang yang berada di sekitar Kawasan Bukit Suharto yang sejak sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.557/Menhut-II/2009, terletak di luar Taman Wisata Alam Bukit Suharto, tetapi dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan *a quo*, menjadi masuk ke dalam Kawasan Hutan Bukit Suharto dengan presentase luas yang berbeda-beda;
Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan, bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Pemerintah. Hal ini berarti bahwa penetapan luas kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto harus dilakukan oleh Pemerintah yang berupa Keputusan Menteri Kehutanan, namun apabila ada area di luar kawasan hutan yang akan di tunjuk/ditetapkan menjadi kawasan hutan (dalam hal ini ada penambahan luas 6.000 hektar), maka perlu adanya usulan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.557/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tersebut dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menghendaki pengaturannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan. Dengan demikian Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan landasan yuridis pembuatan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa penetapan Kawasan Hutan Wisata Alam Bukit Suharto menjadi Taman Hutan Raya dan bertambah lebih kurang 6.000 hektar, yang masih berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991, dan sebelumnya tidak pernah ada usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk dijadikan kawasan hutan dan dimasukkan dalam Kawasan Hutan Tahura Bukit Suharto, yang pengaturannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri

Kehutanan, bukan dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan, diduga adalah suatu tindakan kesengajaan guna menghindari kewajiban untuk mengundangkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan kewajiban untuk menyebarkan peraturan tersebut di media cetak, media elektronik dan cara lainnya, sehingga masyarakat tidak mengetahui sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan *a quo* menyangkut perubahan batas Kawasan Hutan Bukit Suharto, yang jelas akan menguntungkan segelintir pihak yang selama berpuluh tahun ini lahan tambangnya tidak bisa dieksploitasi padahal mengandung deposit batubara yang



berlimpah dengan kualitas baik dan sebaliknya justru merugikan pihak lain;

5. Bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Termohon di dalam merancang dan membuat peraturan harus konsisten dan tidak menimbulkan multi penafsiran, sehingga antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain menyangkut kategori yang sama terdapat kesatuan yang harmonis;

Namun ternyata Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.557/Menhut-II/2009, tanggal 29 September 2009 tersebut tidak taat asas (*inkonsisten*) dan bersifat mendua (*ambivalen*) sebagaimana tampak dari konsideran "menimbang" poin (d), dengan kosideran "memperhatikan";

Pada konsideran "menimbang" Poin (d), ditegaskan adanya perbedaan "Deliniasi batas" kawasan hutan dalam peta lampiran berita acara tata batas tanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei 1991, dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991, akan tetapi pada kosideran "memperhatikan" Termohon tetap sama menggunakan Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei 1991 sebagian dasar hukum untuk membuat perubahan penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto;

Berita Acara Tata Batas (BATB) yang disahkan Menteri

Kehutanan pada 15 Mei 1991 tersebut, diterbitkan melalui prosedur yang sah, dan ditandatangani oleh 18 orang yang mewakili berbagai institusi dan perwakilan masyarakat sekitar dari 2 kabupaten. Bahkan pada kosideran "memutuskan" ternyata Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.557/Menhut-II/2009 tersebut, menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/SK-II/1991, yang terbit berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 15 Mei 1991,



dan sekaligus membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam menjadi Taman Hutan Raya, sehingga kembali menimbulkan kerancuan dan ambigu (Bukti P-12);

Untuk mengetahui apa yang dimaksud Deliniasi dapat dijumpai pada angka 10 konsideran "mengingat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman, yang menyatakan "Deliniasi adalah penilaian atau seleksi visual dan pembedaan wujud gambaran pada berbagai data dan informasi keadaan faktual/lapangan atau areal hutan dengan jalan menarik garis batas" (Lampiran L), akan tetapi pengertian tersebut di atas ternyata juga tidak membuat menjadi lebih jelas dan terang;

B. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

1. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Kehutanan;
2. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan *a quo*, berisi materi muatan mengenai Penataan Batas Kawasan Hutan, yang merupakan bagian dari pengukuhan kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan:

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;
 - c. Pemetaan kawasan hutan;
 - d. Penetapan kawasan hutan;
 - e. Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan : bahwa penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan antara lain berupa:
 - a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
 - b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;
 - c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan;
 - d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak;
6. Bahwa ternyata proses pengukuhan kawasan hutan saat terbitnya Surat Keputusan Nomor SK. 557/Menhut-II/2009 tersebut, tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut dan bertentangan pula dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
- Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan : bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
7. Bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan *a quo*, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pengukuhan kawasan hutan tersebut haruslah memperhatikan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/ K.443/1999 tanggal 1 November 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang pada Keputusan Kedua Butir A menyebutkan dengan istilah Hutan Wisata Alam Bukit Suharto Seluas 61.850 Hektar;

8. Bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan *a quo*, ternyata bertentangan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999 tanggal 1 November 1999 karena dilakukan tanpa mengacu sama sekali kepada RTRW Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baru disahkan 1 kali yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993, dan belum ada pengesahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang baru, dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan Kawasan Hutan Bukit Suharto merupakan Taman Wisata Alam, bukan sebagai Taman Hutan Raya, dengan luas 61.850 hektar (Bukti P-13);
- b. Bahwa Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur skala 1:750.000 yang terbit tahun 1999 memperlihatkan bentuk dan luas Kawasan Bukit Suharto masih sama dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 (Bukti P-14);
- c. Bahwa Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025 tentang pola pemanfaatan ruang, yang telah ditandatangani oleh Gubernur, Ketua DPRD, Badan Penataan Ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Kabupaten dan oleh seluruh Bupati/Walikota Provinsi Kalimantan Timur dan saat ini sedang

dalam usulan pengesahan ke Pemerintah Pusat, menggambarkan Bukit Suharto dalam bentuk dan luas yang masih sama dengan Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 (Bukti P-15);

- d. Bahwa Peta Kawasan Hutan Perairan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006, skala 1:1.000.000 dari Departemen Kehutanan, BPKH Wilayah IV, juga menunjukkan bentuk peta dengan bentuk dan luas yang sama dengan Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 (Bukti P-16);
- e. Bahwa Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGKH) tahun 1998, yang dipetakan kembali oleh Tim GIS Proyek Inventarisasi Hutan Nasional Dirjen Inventarisasi Tata Guna Hutan, menunjukkan bentuk Kawasan Bukit Suharto yang sama dengan peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991, dikelilingi areal Non Kehutanan (Bukti P-17);
- f. Bahwa Peta Paduserasi RTRW dan TGKH Provinsi Kalimantan Timur tetap mengacu pada bentuk Kawasan Hutan Bukit Suharto masih sama dengan peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 (Bukti P-18);
- g. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 ha, pada putusan ke 2 (kedua) menyebutkan Hutan Wisata Alam seluas 61.850 ha, dan bukan dengan luas 67.766 ha (Bukti P-19);

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa fakta ini makin jelas terlihat, dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.274/Menhut-VII/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan dalam usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Mei 2009, hal ini menyiratkan bahwa tentang masalah RTRW masih dibicarakan oleh berbagai pihak dan pakar serta belum menghasilkan produk kesepakatan apapun (Bukti P-20);

Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 terbit terlalu dini/prematur, karena belum tercapai kesepakatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang Tata Ruang Provinsi/Kabupaten, dan belum ada pengesahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang baru;

10. Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/ Menhut-II/2009 tanpa melalui prosedur yang benar dan dipercepat penerbitannya karena terjadi menjelang akhir masa jabatan Menteri Kehutanan pada saat itu, yaitu terbit pada tanggal 29 September 2009 yang sesuai Konvensi bila kurang dari 1 (satu) bulan sebelum masa tugas Kabinet berakhir pada tanggal 22 Oktober 2009, untuk tidak menandatangani Keputusan yang mengikat/mengatur umum, hal ini memberikan indikasi adanya kepentingan-kepentingan tertentu dibalik penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tersebut;



11. Bahwa Pasal 16 Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penatagunaan Kawasan Hutan, menyatakan:

1. Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan Penatagunaan Kawasan Hutan;
2. Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan;
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

12. Bahwa sesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/ Kpts-II/2001, yang diterbitkan dengan pertimbangan Pasal 2 ayat (3) butir 4c dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, yang dimaksud dengan:

- a. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah merubah sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan;
- b. Perubahan Status Kawasan Hutan adalah merubah status sebagian kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan;

Bahwa perubahan kawasan hutan Bukit Suharto dari Taman Wisata Alam menjadi Taman Hutan Raya adalah perubahan Fungsi. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Fungsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 baru terbit belakangan yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 yang terbit pada tanggal 22 Januari 2010, yaitu setelah terbitnya SK Menhut Nomor 577 *a quo* (Bukti P-21);

10. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan :
"perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil Penelitian Terpadu, yang dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan Termohon melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Bukit Suharto adalah tanpa memperhatikan hasil penelitian terpadu sebagaimana disyaratkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- b. Bahwa penjelasan Pasal 19 ayat (1) menyebutkan, penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama sama dengan pihak lain yang terkait;
- c. Bahwa pihak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara beserta pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi, tidak pernah diundang dan diikutsertakan dalam proses sampai terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan *a quo*;
- d. Departemen Kehutanan ternyata berjalan sendiri, dalam hal ini dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Dirjen Planologi Kehutanan (BPKH), dengan membentuk Tim Pelaksana sebanyak 3 orang dinamakan Tim Reposisi Batas



Kawasan Hutan Tahura Bukit Suharto, yang melakukan tugas pada bulan Maret 2008 sampai April 2008 (Bukti P. 22);

- e. Bahwa Tim ini ternyata hanya melakukan rekonstruksi batas pada 4 titik Pal Batas untuk jarak sejauh 171 km dan luas 61.850 ha, tetapi yang aneh secara langsung bisa menyimpulkan bahwa terdapat selisih luas 5.629 ha, dan hasil inilah yang dipakai sebagai dasar perubahan luas pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009;
- f. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, Termohon telah membentuk Tim Terpadu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2741Menhut-VII/2009

tanggal 12 Mei 2009 tentang pembentukan Tim Terpadu dalam rangka pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam Internal Kementerian Kehutanan ternyata diketahui tidak satu prinsip, dan makin mengindikasikan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan *a quo*, penuh dengan rekayasa dan terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) sehingga mengandung banyak kesalahan dan penyimpangan terhadap prosedur yang sudah ditetapkan;

- g. Bahwa Kementerian Kehutanan menggunakan 2 (dua) istilah berbeda mengenai perubahan tata batas kawasan hutan sebagaimana tertera pada laporan Tim Reposisi BPKH Wilayah IV yang melakukan tugas pada bulan Maret 2008 sampai bulan April 2008 dengan menggunakan istilah "Reposisi Batas" dan disatu sisi pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 menggunakan istilah "Deliniasi", dengan perbedaan istilah tersebut jelas-jelas membingungkan, karena arti harfiahnya kedua istilah tersebut sangat berbeda, jadi istilah mana yang benar dan seharusnya dipakai dan digunakan atas perubahan Tata Batas Kawasan Hutan Bukit Suharto?;



C. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

SK.577/Menhut-II/2009 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

1. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan

Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Penataan Ruang;

2. Bahwa Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur saat ini tidak dapat dikatakan berjenjang dan komplementer, sesuai Pasal 6 ayat (2) sampai Pasal 11, karena RTRWP Provinsi Kalimantan Timur dan RTRWK Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang baru belum ada, dan proses terbitnya SK Menhut Nomor 577 *a quo*, tidak mengikut-

sertakan sama sekali jajaran Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara, terbukti dengan terbitnya SK Menhut Nomor 274/Menhut-VII/2009 tentang pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Kawasan Hutan, yang

kemudian mengikutsertakan berbagai instansi terkait di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten, yang baru terbit setelah terbitnya SK Menhut Nomor 577 *a quo* dan ganti Menteri;

D. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

SK.577/Menhut-II/2009 Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mahkamah Agung harus menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabutnya dengan segera sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 karena Surat Keputusan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan;
2. Bahwa pada proses terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, hal ini terlihat dengan tidak pernah dibentuk Panitia Tata Batas oleh Bupati, tidak ada sosialisasi dengan masyarakat, tidak ada inventarisasi dan penyelesaian hak pihak ketiga yang terkait, tidak ada pemasangan pal batas baru, tidak ada Berita Acara Tata Batas, dan tidak ada laporan sebagai tembusan kepada Gubernur;
3. Bahwa perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan disekitar kawasan hutan tidak pernah di beritahu adanya penambahan luas dan perubahan bentuk Kawasan Hutan Bukit Suharto sebanyak lebih kurang 6.000 (enam ribu) hektar, padahal status lahan baru tersebut sejak tahun 1991 adalah APL (areal penggunaan lain-lain) yang berarti non kehutanan dan memerlukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersendiri setelah didahului adanya usulan Pemerintah Daerah, untuk penunjukan dan merubah areal APL = Non kehutanan bila akan dimasukan dalam suatu kawasan hutan;
4. Bahwa klaim adanya perbedaan akibat deliniasi batas kawasan hutan antara berita acara tata batas tanggal 10

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Maret 1990 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei 1991 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991, dengan Surat Keputusan Nomor SK.577/ Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 sehingga terdapat perbedaan yang sangat besar adalah sangat naif, karena Berita Acara Tata Batas yang disahkan Menteri Kehutanan pada tanggal 15 Mei 1991 jelas-jelas menuliskan luasnya adalah 61.850 ha, dan telah dilakukan pengurangan luas 3.450 ha oleh Tim tata batas, jadi tidak pernah tertulis luas awal Bukit Suharto adalah 67.766 ha;

5. Pada bagian "menimbang" poin d ditegaskan adanya perbedaan Deliniasi batas kawasan hutan dalam peta lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei 1991 dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991, akan tetapi pada konsideran "memperhatikan" Termohon tetap menggunakan Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei 1991 sebagai dasar hukum untuk membuat perubahan penetapan Taman Hutan Raya Suharto. Bahkan pada bagian "memutuskan" ternyata tidak berlaku Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 yang terbit berdasarkan Berita Acara Tata Batas 15 Mei 1991 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam menjadi Taman Hutan Raya;
6. Deliniasi sesuai ilmu Kartografi (Perpetaan) adalah pergeseran garis, tanpa merubah bentuk sehingga adanya perubahan luas sampai 6.000 ha, tampaknya melecehkan kemampuan aparat Departemen Kehutanan pada tahun 1991 yang mengukur dan memetakan saat itu, dianggap skill dan



ilmu pengetahuan mereka serta peralatannya masih kurang,
dibandingkan 2010

ini, yang seolah-olah aparat Kehutanannya telah ahli dalam
menggunakan teknologi perpetaan dan penginderaan jauh;

7. Mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2004 dan Pasal 11 Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan
Standar Pengukuhan Kawasan Hutan maka:

- a. Tata batas merupakan bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan sehingga, pelaksanaan tata batas perlu mempedomani atau mengacu kepada Surat Keputusan Kawasan Hutan dan peta lampirannya;
- b. Penunjukkan areal penggunaan lain/kawasan di luar kawasan hutan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan maka prosedur dan persyaratannya adalah sebagai berikut:

Penunjukan kawasan meliputi:

- a. Penunjukan wilayah provinsi;
- b. Penunjukan wilayah secara partial;

Prosedur dan atau persyaratan untuk penunjukan secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usulan atau Rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota;
- b. Secara teknis dapat dijadikan hutan;

Sehingga penunjukan areal penggunaan lain (APL) menjadi kawasan hutan harus melalui persyaratan adanya usulan dari Pemerintah Daerah atau adanya Rekomendasi dari Gubernur, hal ini disebabkan bahwa Areal Penggunaan Lain/kawasan di luar kawasan hutan adalah kewenangan Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil dan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009, tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009, tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam



puluh enam) hektar, tersebut tidak berlaku umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Memerintahkan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan pencabutan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/ Menhut-II/2009, tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar, dengan ketentuan apabila kewajiban pencabutan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberitahuan putusan, maka demi hukum Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 577/ Menhut-II/2009, tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan Penitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

6. Memerintahkan Termohon membayar biaya perkara;

Atau:

Bila mana Mejlis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 270/Kpts-II/1991 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Articles (Bukti P-3);
4. Fotokopi Berita (Bukti P-4);
5. Fotokopi Perihal Mohon Evaluasi dan Revisi SK Menhut Nomor 577/Menhut-II/2009 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6);
7. Fotokopi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-19.HT.03.01-Th.2005, tanggal 08 Juli 2005 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Keputusan Camat Samboja Nomor 503.511/10/EK.II/2010 (Bukti P-8);
9. Fotokopi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-19.HT.03.01-Th.2005, tanggal 08 Juli 2005 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/077/KP-Ep/DPE-IV/IX/2008 (Bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Perihal Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) (Bukti P-11);
12. Fotokopi Berita Acara Tata Batas (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 274/Menhut-VII/2009 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Laporan Reposisi Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Januari 2011 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 04/PR/I/04 P/HUM/TH.2011 tanggal 19 Januari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 31 Januari 2011 yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

I. PERMOHONAN SUDAH KADALUWARSA;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 (vide bukti T-1) ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
2. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 ha (vide Bukti T-2), yang menjadi obyek permohonan keberatan tersebut ditetapkan pada tanggal 29 September 2009;

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



3. Dihitung dari tanggal penetapan Keputusan Menteri Kehutanan yang menjadi objek permohonan keberatan tersebut, maka tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk mengajukan permohonan sudah berakhir pada tanggal 10 Maret 2010;

Faktanya, permohonan keberatan baru diajukan oleh Pemohon pada tanggal 19 Januari 2011 sehingga apabila dihitung sejak tanggal penetapan Keputusan yang objek permohonan keberatan tersebut, sudah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) hari;

Dengan demikian permohonan keberatan uji materiil yang diajukan Pemohon sudah kadaluwarsa sehingga permohonan tersebut harus

dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;

4. Dalil Pemohon angka 1 halaman 2 s.d. 9 yang pada intinya menyatakan agar penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan uji materiil tidak dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide bukti T -3) ditentukan/diatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Peraturan-Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diatur oleh Mahkamah Agung";

b. Meskipun Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur secara tegas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi berdasarkan Pasal 31A ayat (7) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai pengujian



peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilimpahkan kepada Mahkamah Agung;

- c. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan penuh untuk mengatur tata cara dan penyelesaian permohonan keberatan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang termasuk menentukan tenggang waktu pengajuan permohonan secara pasti;
- d. Atas dasar kewenangan yang didasarkan kepada Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut huruf a, maka Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang secara tegas mengatur/ menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan uji materiil dihitung 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan (Pasal 2 ayat (4), hal mana telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam memori permohonannya pada angka 9 halaman 6 dan 7;
- e. Dalil Pemohon yang menganalogikan tata cara permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan tata cara permohonan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah tidak berdasar hukum, karena interpretasi hukum (*rechtinterpretatie*) hanya digunakan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas sehingga diperlukan interpretasi untuk menilai fakta hukum yang sedang berlangsung;

Faktanya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 telah secara jelas mengatur tata cara dan penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) telah secara tegas mengatur tenggang waktu pengajuan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menganalogikan praktek dan prosedur peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 merupakan kekeliruan yang nyata, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

- f. Bahwa filosofi diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pencari keadilan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk pengaturan mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan permohonan;

Pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan uji materiil tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak masyarakat dan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan uji materiil, tetapi semata-mata agar dapat diperoleh ketertiban dan kepastian hukum;

Pemohon dalam dalilnya sudah mengetahui adanya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.577/Menhut-II/2009 sejak bulan Maret 2010 sehingga apabila Pemohon langsung mengajukan gugatan pada saat itu maka permohonan Pemohon tidak akan melewati tenggang batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan (kadaluwarsa), sehingga harus dinyatakan tidak diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak;

**II. PENERBITAN KEPUTUSAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR SK.
577/MENHUT-II/2009 TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN PASAL 44
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009;**

1. Dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (vide bukti T-4) diatur bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 yang merupakan penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Nomor SK. 419/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas + 61.850 (enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya (vide bukti T -5);
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum "Menimbang" huruf c Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 419/Menhut-II/2004, dijelaskan bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian/Pengkajian TIM yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 9 Oktober 2004, kawasan Taman Wisata Bukit Soeharto seluas + 61.850 hektar memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan fungsi menjadi Taman Hutan Raya;
4. Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 419/Menhut-II/2004 dimaksudkan untuk menjamin perlindungan, kelestarian, dan pemanfaatan potensi yang ada pada kawasan

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



hutan tersebut yang merupakan ekosistem berbagai jenis flora dan fauna, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum menimbang huruf b dan d Keputusan Menteri Kehutanan tersebut; Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 577/Menhut-I/2009 yang merupakan kelanjutan dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 419/Menhut-II/2004 adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009;

I. PENERBITAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 577/Menhut-II/2009 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004;

1. Perlu disampaikan bahwa dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya 2 (dua) bentuk Keputusan (*besluiten*), yaitu keputusan yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*);
2. Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*vide* bukti T-6), dimungkinkan atau dibenarkan adanya Keputusan Menteri yang bersifat penetapan (*beschikking*);
3. Berdasarkan ketentuan tersebut angka 2 dan mengingat materi yang diatur dalam Keputusan Menteri yang menjadi objek permohonan keberatan uji materiil adalah menyangkut penetapan status Taman Hutan Raya Bukit Soeharto maka sudah benar apabila peraturan perundang-undangan tersebut berupa Keputusan Menteri bukan Peraturan Menteri;



4. Bahwa penetapan status Taman Hutan Raya Bukit Soeharto tersebut, merupakan tindakan administratif Menteri Kehutanan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bentuk peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto berupa Keputusan (*Beschikking*) tersebut sudah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (vide bukti T -7) yang mengatur bahwa Pemerintah berwenang antara lain:

- 1) Untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah hukum tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan;
 - a. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (vide bukti T -8) ditentukan bahwa Menteri menetapkan kawasan hutan berdasarkan Berita Acara dan peta Tata Batas Kawasan Hutan;
 - b. Pasal 10 ayat (3) *juncto* Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (vide bukti T -9), yang pada intinya menentukan penetapan Taman Hutan Raya dilakukan oleh Menteri Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas;

- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan (vide bukti T -10) telah mengatur secara rinci proses pengukuhan kawasan hutan;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Menteri Kehutanan berwenang untuk menetapkan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, dengan suatu Keputusan;

6. Sebagai konsekuensi yuridis atas penetapan *a quo*, maka setiap orang yang akan melakukan aktivitas atau perbuatan hukum di dalam kawasan hutan dimaksud harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (vide bukti T-II) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pelaksanaannya, khususnya yang mengatur mengenai Taman Hutan Raya;

7. Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (vide bukti T-12) menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang wajib diundangkan dalam Berita Negara RI adalah:

- a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen;



- b. Peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang diwajibkan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara hanya Peraturan Menteri. Dengan demikian Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 ha, yang dimohonkan keberatan tersebut, tidak perlu diundangkan dalam Berita Negara;

Dengan demikian bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;

II. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.577/Menhut-

11/2009 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN;

1. Dalil Pemohon Keberatan yang mempertentangkan prosedur penunjukan dan penataan batas Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 jelas tidak benar, karena pada saat dilakukan penunjukan dan penataan batas Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut belum berlaku;



2. Bahwa penunjukan, penataan batas dan penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (vide bukti T-13),

tetapi dilakukan dengan didasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku saat itu, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (vide bukti T-14), Pasal 7:
 - 1) Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan secara lestari termaksud dalam Pasal 6 sub a s.d. d, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan luas yang cukup dan letak yang tepat (ayat 1);
 - 2) Penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Menteri;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Kehutanan (vide bukti T-15), yang menentukan:
 - 1) Pasal 5 ayat (4), ditentukan bahwa wilayah hutan dikukuhkan oleh Menteri Pertanian sebagai kawasan hutan;
 - 2) Pasal 8 ayat (1), ditentukan bahwa penunjukan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata, dilakukan oleh Menteri Pertanian;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan (vide bukti T -16), yang menentukan bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keputusan Penunjukan wilayah Hutan oleh Menteri Kehutanan (Pasal 2);

- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas (vide bukti T-17), menentukan bahwa Menteri Kehutanan melimpahkan wewenang Pembentukan Panitia Tata Batas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, hal mana telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan Keputusan Nomor 50 Tahun 1987 tanggal 3 Maret 1987, hal mana dapat dilihat pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto tanggal 10 Maret 1990 (vide bukti T-18);

1. Berdasarkan ketentuan tersebut angka 2, maka pengukuhan terhadap hutan wisata Bukit Soeharto, yang kemudian diubah fungsi dan ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, sudah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu, yaitu:

a. Sudah melalui penunjukan, yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982 tentang Penunjukan Hutan Lindung seluas 27.000 ha yang terletak di Kabupaten Kutai, Kotamadya Balikpapan dan Samarinda Provinsi Dati-I Kalimantan Timur sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Sebagai Hutan Lindung (vide bukti T-19);
- 2) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/Kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas + 23.800 ha Menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto, dan Penunjukan Perluasan Dengan Kawasan Hutan di sekitarnya seluas + 41.050 ha yang terletak di Dati-II Kutai, dan Kotamadya Dati-II Samarinda dan Balikpapan Provinsi Dati-I Kalimantan Timur (vide bukti T-20) dan telah mendapat rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan surat Nomor

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661/2028/KLH-III/1987 tanggal 17 Februari 1987 dan Nomor
661/2806/KLH-III/1987 tanggal 28 Februari 1987;

- a. Terhadap kawasan tersebut telah di tata batas di lapangan, dengan memasang pal-pal atau patok-patok batas secara definitif yang diberi tanda B/HTR 1 s.d. B/HTR/1686 pada Kawasan Hutan Wisata berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Maret 1990 Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai yang terdiri dari instansi di daerah terkait, yaitu : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Iilir, Kepala Kantor Pertanahan Dati II Kutai, Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Dati II Kutai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kutai, Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Balikpapan, Kepala Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam Muara Kaman dan sekitarnya, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Kutai, Kepala Dinas Perkebunan Dati II Kutai, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Loa Janan, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Muara Jawa, dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Samboja;

Bahwa sebelum ditata batas secara definitif, telah dilakukan pemancangan batas sementara dan telah dilakukan pengumuman di Desa-desa/Kelurahan yang berada di sekitar kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto (vide bukti T-21), yaitu:

- 1) Tanggal 6 Oktober 1988 di Desa Loa Janan;
- 2) Tanggal 15 Oktober 1988 di Kelurahan Kuala Samboja;
- 3) Tanggal 18 Oktober 1988 di Kelurahan Sungai Seluang;



- 4) Tanggal 28 Oktober 1988 di Kelurahan Tanjung Harapan;
- 5) Tanggal 7 November 1988 di Kelurahan Margo Mulyo;
- 6) Tanggal 12 November 1988 di Kelurahan Sungai Merdeka;

dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan Ketua Tim, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Loa Janan, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sanga-Sanga, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Muara Jawa, dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Samboja, serta diketahui oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kutai, Walikotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, dan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ilir pada tanggal 15 November 1988, dan dinyatakan bahwa tidak terdapat lagi tanah-tanah milik atau hak-hak lainnya;

Bahwa ternyata setelah diumumkan batas sementara tersebut tidak terdapat keberatan dari masyarakat, sehingga dibuatlah batas definitif yaitu pal B/HTR 1 s.d. B/HTR/1686 dan dibuatkan Berita Acaranya;

- c. Bahwa terhadap Hutan Wisata yang telah di tata batas tersebut, telah ditetapkan/dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tentang Penetapan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Tingkat II Kutai, Provinsi Kalimantan Timur seluas 61.850 Hektar (vide bukti T-22);

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini;

Dengan demikian penetapan Hutan Wisata Bukit Soeharto yang Kemudian diubah fungsi dan ditetapkan menjadi Taman Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bukit Soeharto, sudah benar secara hukum;

4. Terhadap perubahan fungsi dari Hutan Wisata Bukit Soeharto menjadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan usulan Bupati Kutai Kartanegara sesuai suratnya Nomor 021/I/BPT/04 tanggal 9 Agustus 2004 disampaikan bahwa dalam rangka pengelolaan Hutan Wisata Bukit Soeharto secara intensif sesuai dengan hasil studi penyusunan *design engineering* Hutan Wisata Bukit Soeharto oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dan LSM Komunikasi Ilalang, yang telah dipresentasikan dihadapan Direktur Jenderal PHKA tanggal 10 Mei 2004, disampaikan kepada Menteri Kehutanan bahwa mengingat kondisi dan perkembangan pemanfaatannya saat ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto memiliki kriteria yang sesuai bagi fungsinya sebagai Taman Hutan Raya;
- b. Berdasarkan hasil pengkajian Tim Departemen Kehutanan atas usulan Perubahan Fungsi Hutan Wisata Bukit Soeharto sesuai Berita Acara Pengkajian Lapangan tanggal 9 Oktober 2004, direkomendasikan bahwa pada dasarnya Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto layak diubah fungsinya sebagai Taman Hutan Raya;
- c. Bahwa hasil penelitian dimaksud telah dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait baik pusat maupun daerah yang memiliki kompetensi dan otoritas ilmiah, bersifat independen



dan objektif dalam melaksanakan tugasnya dan hal ini dapat dilihat dari susunan anggota tim yang dibentuk untuk melakukan penelitian pada kawasan hutan dimaksud;

d. Berdasarkan hal tersebut huruf b, Menteri Kehutanan dengan

Keputusan Nomor SK. 419/Menhut-II/2004 telah merubah fungsi

Taman Wisata Alam Bukit Soeharto + 61.850 (enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan

Timur menjadi Taman Hutan Raya;

e. Atas dasar hal tersebut, maka Menteri Kehutanan dengan

Keputusan Nomor SK. 577/Menhut-II/2009 menetapkan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar, dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara atas Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto tanggal 10 Maret 1990;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto menjadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 419/Menhut-II/2004 dan penetapannya dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, sehingga sah secara hukum;

5. Bahwa terkait dengan perubahan luas Tahura Bukit Soeharto antara

lampiran peta BATB dan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 dengan luas pada Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 dari luas 61.850 ha menjadi 67.766 ha dikarenakan:

- a. Penggunaan peta dasar yang berbeda antara tahun 1991 dengan tahun 2009;
- b. Metode penghitungan luas berbeda, yaitu:
 - 1) Luas Hutan Wisata Bukit Soeharto sebesar 61.850 hektar berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991, berdasarkan penghitungan secara manual;
 - 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Kpts-II/2009 menggunakan penghitungan secara digital dengan menggunakan *software ArcGis 9.2* yaitu seluas 67.766 ha;
 - 3) Luas Hutan Wisata Bukit Soeharto berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 setelah dilakukan penghitungan ulang secara digital dengan menggunakan *software ArcGis 9.2* yaitu seluas 66.225 ha;

a. Perbedaan luas antara Peta Lampiran Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Kpts-II/2009 disebabkan karena deliniasi Peta Lampiran SK 270 tidak sesuai dengan hasil pelaksanaan tata batas yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 1987 tanggal 3 Maret 1987 yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto Kabupaten Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda Provinsi Dati I Kalimantan Timur tanggal 10 Maret 1990;

b. Meskipun terdapat perbedaan luas antara Peta Lampiran SK 270 dengan Peta Lampiran SK. 577 namun di lapangan sebenarnya tidak terjadi penambahan luas karena batas-batasnya tetap menggunakan Pal/Patok Batas yang sama sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukit Soeharto Kabupaten Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda Provinsi Dati I Kalimantan Timur tanggal 10 Maret 1990, sebagaimana amar Kedua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009, sehingga yang harus dipedomani adalah hasil tata batas di lapangan yang sebenarnya dan peta lampirannya;

- c. Area I seluas 6000 ha yang diklaim oleh Pemohon sebagai tambahan luas hutan wisata berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991, masih bersatus Areal Penggunaan Lain (APL) adalah tidak benar, karena tidak ada penambahan luas mengingat batas-batasnya tetap menggunakan Pal/Patok Batas yang sama sesuai Berita

Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto Kabupaten Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda Provinsi Dati I Kalimantan Timur tanggal 10 Maret 1990, sebagaimana amar Kedua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009, sehingga yang harus dipedomani adalah hasil tata batas di lapangan yang sebenarnya dan peta lampirannya;

- d. Bahwa Hutan Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991, telah diubah fungsinya menjadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004;
- e. Oleh karena sudah diubah fungsinya menjadi Taman Hutan Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor



41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Pasal 22 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Batas dan Fungsi Kawasan Hutan, maka untuk kepastian hukum perlu ditetapkan kembali menjadi kawasan hutan dengan fungsi yang baru yaitu Taman Hutan Raya Bukit Soeharto;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat penambahan luas pada Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, karena bentuk dan luas serta batas yang tertera pada peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 577/Kpts-II/2009 sesuai dengan hasil tata batas di lapangan berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto tanggal 10 Maret 1990;

V. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.577/ Menhut- 11/2009 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG;

- Dalil Pemohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (vide bukti T-23), adalah dalil yang tidak benar, karena:
 - Belum ada produk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang merupakan produk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, maka yang berlaku sah dalam proses



penetapan kawasan hutan adalah produk-produk hukum yang menyangkut kawasan hutan yang telah ada, dalam hal ini Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-11/2009 yang merupakan proses lanjutan dari produk-produk hukum sebelumnya;

- Sebagaimana dijelaskan pada angka III di atas, bahwa

penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto, merupakan kelanjutan dari serangkaian proses hukum penetapan kawasan hutan mulai dari penunjukan, penataan batas, penetapan, perubahan fungsi yang sudah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, sehingga Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 sah secara hukum dan berlaku;

- Meskipun dalam peta RTRWP Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto masih tetap sama bentuk dan luasnya dengan peta SK Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 dan berbeda dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tidak berarti bahwa luas Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto bertambah karena baik Keputusan Menteri Nomor 270/Kpts-II/1991 maupun Nomor SK.577/Menhut-II/2009 mengacu pada batas-batas yang sama, yaitu batas sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto tanggal 10 Maret 1990 sebagaimana telah dijelaskan Termohon pada angka III.5 di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal yang diklaim Pemohon telah jelas merupakan Kawasan Taman Hutan Raya yang termasuk kawasan lindung nasional sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (vide bukti T- 24);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/Menhut-II/2004 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 (Bukti-T-7);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/P/Kpts-II/2001 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 (Bukti T-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 (Bukti T-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970 (Bukti T-15);
16. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 (Bukti T-16);
17. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Batas Definitif Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto Kabupaten Dati II Kutai, Provinsi Dati I Kalimantan Timur (Bukti T-18);
19. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818/Kpts/Um/11/1982 (Bukti T-19);
20. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/Kpts-II/1987 (Bukti T-20);
21. Fotokopi Berita Acara Tata Batas (Bukti T-21);
22. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 (Bukti- 22);
23. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 (Bukti T-23);
24. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 (Bukti T-24);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil diajukan oleh Pemohon sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011, yang mengganti PERMA Nomor 01

Halaman 59 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung dalam pengujian tentang prosedur pengajuan keberatan hak uji materiil perkara *a quo*, akan menggunakan PERMA Nomor 01 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan keberatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 29 September 2009 Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar. Keputusan Menteri Kehutanan yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo* secara substansial materinya merupakan pengaturan terhadap keberadaan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Obyek Keberatan Hak Uji Materiil *In Litis*, merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri yang kedudukannya di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4), telah menentukan bahwa permohonan Hak Uji Materiil hanya dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat atau badan hukum publik atau badan hukum privat, yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan *a quo* diajukan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Sawitto Mandiri, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama CV. Sawitto Mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 5 Akta Masuk dan Keluar sebagai persero dan perubahan Anggaran Dasar "CV. Sawitto Mandiri" Nomor 09 tanggal 22 Februari 2007 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan keberatan *a quo* dengan alasan antara lain:

Bahwa Pemohon merupakan subyek hukum berbentuk badan hukum perseroan Komanditer CV. Sawitto Mandiri yang dirikan berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 12 Maret 2003, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, terakhir sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplotasi Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/077/KP-Ep/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian KP Eksplotasi/Kuasa Pertambangan Eksplotasi (KW.KTN 2008 007 Ep), yang tertetak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, setuas 69 ha, tanggal 1 September 2008 berlaku selama 2 (dua) tahun, sampai tanggal 1 September 2010, dan sangat jelas berada di luar Taman Hutan Raya Bukit Suharto(Bukti-10);

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merubah istilah Kuasa Pertambangan IKP menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 poin (5) menyatakan bahwa izin dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun, meliputi kegiatan Konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan Penjualan. Dan kemudian terbit SK Menhut Nomor 577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009, dan lahan CV. Sawitto Mandiri dinyatakan hampir seluruhnya masuk kawasan Tahura Bukit Suharto seluas 68 ha, dan izinnya hanya sampai 1 September 2010 sesuai berakhirnya KP Eksploitasi, karena sekarang menjadi masuk dalam Kawasan Tahura bukit Suharto, dan kenyataannya di lapangan, sejak awal September 2010, CV. Sawitto Mandiri sudah harus menghentikan kegiatan penambangan;

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan terbitnya Surat Keputusan Menhut Nomor 577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 dimaksud, karena sangat merugikan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Surat Keputusan Menhut Nomor 577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, oleh karenanya Pemohon mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum terhadap pengujian materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung agar Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa atas uraian dalil Pemohon tentang adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas obyek permohonan *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 29 September 2009 Nomor SK.577/Menhut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 hektar, menurut Pemohon di dalam penetapan kawasan tersebut, masuk hampir seluruhnya lahan CV. Sawitto Mandiri *in casu* Pemohon seluas 68 ha ke kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Oleh karenanya Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan yang menjabat sebagai Direktur CV. Sawitto Mandiri, mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili badan hukum perseroan Komanditer CV. Sawitto Mandiri, mengajukan permohonan keberatan *a quo*, karena sebagian lahannya masuk ke kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 29 September 2009 Nomor SK.577/Menhut-II/2009 yang menjadi obyek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya keputusan yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 *juncto* Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil *in litis* sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan

Halaman 63 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam berbagai putusan tentang Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI terdahulu, yakni dalam perkara Nomor 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006, Nomor 41 P/HUM/2006 tanggal 21 Nopember 2006, Nomor 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011 serta Nomor 18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011, disebutkan dan dipertimbangkan bahwa ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, telah disimpangi karena alasan-alasan yang sangat mendesak dan demi kepentingan keadilan yang dinilai secara kasuistik;

Menimbang, bahwa begitu pula dari segi perbandingan hukum dalam sistem *civil law* maupun *common law*, pada hakekatnya tidak dikenal adanya pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap peraturan yang berlaku secara umum. Sedangkan secara analogi dengan prosedur yang berlaku di Mahkamah Konstitusi di Indonesia, juga tidak diatur mengenai pembatasan waktu untuk mengajukan *judicial review* undang-undang terhadap konstitusi, serta ditinjau secara teoritis filosofis, adanya suatu pembatasan tenggang waktu terhadap hak seseorang untuk menggugat dengan penentuan batas tenggang waktu pada hakekatnya merupakan pengurangan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh keadilan. Tetapi jika terhadap kebebasan menggugat perlu diadakan pembatasan, maka haruslah dicantumkan dalam suatu undang-undang, oleh karenanya dalam permohonan *in casu* pengaturan tentang tenggang waktu dalam permohonan keberatan hak uji materiil perlu disimpangi, sehingga permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak bersifat kadaluwarsa. Hal ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya PERMA Nomor 01 Tahun 2011 yang menggantikan PERMA Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi obyek hak uji materiil yaitu Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 29 September 2009, Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) Hektar apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan (4) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 15, 16, 17 dan 19 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (2) s.d. (11) tentang Penataan Ruang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 577/Menhut-II/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasannya (Lampiran G), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 (Lampiran H), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (2), sampai dengan Pasal (11) tentang Penataan Ruang (Lampiran I), dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 (Lampiran J);
- Bahwa bila Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tetap diinterpretasikan dapat melanjutkan perizinan pertambangan di dalam dan sekitar Tahura Bukit Soeharto, maka Menteri Kehutanan telah melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Halaman 65 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewajibkan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Bahwa Termohon hanya menggunakan suatu keputusan Menteri dalam mengurangi hak penguasaan dan/atau pengurusan Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tidak dengan undang-undang tanpa pemberian kompensasi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, sebagaimana uraian dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek hak uji materiil adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 adalah Pengukuhan Kawasan Hutan Wisata semula seluas 61.850 ha menjadi Kawasan Hutan Wisata seluas 67.766 ha, perluasan tersebut terjadi karena keterlibatan teknologi dalam penentuan Kualifikasi Hutan Raya;
- Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, disimpulkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk pengukuhan Kawasan Hutan harus ditempuh prosedur:
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan;
 - b. Penataan Batas Kawasan Hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pemetaan Kawasan Hutan;
 - d. Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa prosedur-prosedur tersebut di atas mulai dari Penunjukan sampai dengan Penetapan Kawasan Hutan telah ditempuh oleh Termohon hak uji materiil dengan mengeluarkan beberapa Surat Keputusan:
 1. Penunjukan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004;
 2. Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991;
 3. Penetapan Kawasan Hutan dengan obyek hak uji materiil;
 - Bahwa bagi Para Pemegang Izin yang sah yang berkaitan dengan status Hutan Raya diakui keberadaannya sampai izin yang bersangkutan berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 29 September 2009 Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan (4) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 15, 16, 17 dan 19 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (2) s.d. (11) tentang Penataan Ruang (Bukti P-1), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: MUSTAFA tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AdministrasiRp. 989.000,-
JumlahRp.1.000.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754